



## PUTUSAN<sup>a</sup>

Nomor : 83/PID.B/2014/PN.Sbw.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **REALDI ALS ALDI AK AHMAD SALEH;**

Tempat lahir : Lekong ;

Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 11 Juni 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt 001/ 001 Desa Lekong Kecamatan Alas Barat,  
Kabupaten Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar (Kelas III SMP);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk anak oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 28 Februari 2014 No. Pol: SP.Han/35/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2014, Nomor : 41/ P.2.13/Epp.1/ 03/2014, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
- 3 Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik, tanggal 29 Maret 2014 No. Sp. Han/ 354/ III/ 2014/ Reskrim ;



4 Penuntut Umum, tanggal 07 April 2014 Nomor : PRINT-171/ P.2.13/ Epp2/04/2014, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;

5 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 14 April 2014, No : 91/Pen.Pid/2014/ PN.SBB, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;

6 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor : 101/Pen.Pid/ 2014/ PN.SBB, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 52 U.U. No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka setiap anak nakal sejak ditangkap/ ditahan wajib mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum pada setiap tingkap pemeriksaan dimana Penasihat Hukum tersebut dapat memberikan bantuan hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar secara kekeluargaan tetap kondusif dan peradilan berjalan lancar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama KAMIL TAKWIM, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus / Penetapan Penunjukan Nomor 83/ Pid. B/ 2014/ PN.SBB tanggal 21 April 2014 ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Berkas perkara yang bersangkutan ;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 83/ Pen.PID.B/2014/PN.SBB, tanggal 14 April 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor : 83/PID.B/2014/PN.SBB, tanggal 14 April 2014

tentang hari sidang ;

Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;

Setelah mendengarkan :

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Pembacaan surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :

- 1 Menyatakan terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam dakwaan KESATU PRIMAIR kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik, panjang besi 68 cm ( enam puluh delapan centimeter) dengan lebar 3,5 Cm (tiga koma lima centimeter);
  - 1 (satu) potong baju kaos warna biru gelap yang ada tulisan FLY EMIRATES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRA ALS HEN AK  
AHMAD SALEH, DKK;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pleidooi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan harkat, martabat serta nama baik Terdakwa seperti semula ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan tersebut, oleh  
karenanya mohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan, dikarenakan Terdakwa masih  
ingin melanjutkan sekolahnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa  
yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum  
yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan dengan surat  
dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-80/ SBSAR/ 04/ 2014 tertanggal 11 April 2014  
yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH**, *secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri* dengan Sdr. **HENDRA ALS HEN**, sdr. **SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD**, sdr. **JALALUDDIN Als JALAL**, saudara **AHMAD SALEH** (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban A. RAHMAN Bin M. SALEH**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya ada perselisihan mengenai harta warisan 1 (satu) petak tanah sawah antara orang tua terdakwa yaitu saudara **AHMAD SALEH** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan korban **A. RAHMAN**, dimana selama ini antara terdakwa, Sdr. **HENDRA ALS HEN**, sdr. **SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD**, saudara **AHMAD SALEH** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan korban **A. RAHMAN** tidak pernah saling bertegur sapa, kemudian sekitar Awal bulan Februari Tahun 2014 korban **A. RAHMAN** mencabut bambu yang ditanam oleh saudara **AHMAD SALEH** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sawah korban **A. RAHMAN** karena takut akan tumbuh, kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Februari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa dengan membawa pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu bersama-sama dengan Sdr. HENDRA ALS HEN dengan membawa parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm , sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan membawa parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu , sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan membawa pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi korban A. RAHMAN yang sedang memupuk padi di sawahnya, selanjutnya saudara AHMAD SALEH langsung marah-marah terhadap korban A. RAHMAN kemudian saudara AHMAD SALEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan dan menyuruh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata menggunakan Bahasa Sumbawa “Oras, semate man setelas” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ Seret, bunuh dan jangan biarkan hidup” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa dengan memegang pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu, Sdr. HENDRA ALS HEN dengan memegang parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm , sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan memegang parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu, sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan memegang pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi korban A. RAHMAN, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN, dimana saudara AHMAD SALEH mengatakan “Dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu membuang bambu itu anjing, kenapa kamu cabut” lalu di jawab oleh korban A. RAHMAN dengan mengatakan “Saya buang kesawah saya ambil sudah”, kemudian saudara AHMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata “Bunuh dia” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mendorong korban A. RAHMAN sehingga korban A. RAHMAN terjatuh ke dalam parit, selanjutnya **terdakwa** langsung membacok korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang yang dibawanya sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah dada depan sebelah kanan, saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang membacok korban A. RAHMAN sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan belakang, saudara SUPANDIANTO ALS PANDI menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan parang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah lengan kiri, punggung belakang dan kepala dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi EMI KURNIAWATI Binti A. RAHMAN untuk melerai dengan menarik dan memegang tangan saudara SUPANDIANTO ALS PANDI, namun terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) semakin membabi buta menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan parang, setelah itu terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH, saudara JALALUDDIN ALS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi dan korban A.

RAHMAN meninggal dunia di tempat kejadian;

----- Akibat perbuatan terdakwa *secara bersama sama* dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban A. RAHMAN Bin M. SALEH meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/23/II/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. SILVIANI S, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kec. Alas Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan (tanggal 09 Februari 2014 pukul : 09.20 Wita) :**

Bagian Luar :

- Kepala : - Kepala samping kanan atas terdapat 7 (tujuh) luka-  
Luka dengan berbagai ukuran;
- Kepala samping kanan bawah terdapat luka-luka dengan ukuran P  
= 10 cm, L=1 cm, D=2 cm hingga mengenai tengkor
- Kepala Bagian belakang terdapat 4 (empat) luka-luka hingga  
mengenai tengkorak dengan berbagai ukuran;
- Muka : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Mata : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Hidung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Mulut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Telinga : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Leher : Terdapat luka-luka samping kanan melintang dari  
belakang hingga depan dengan ukuran P=15 cm,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L=2 cm, D=2,5 cm hingga mengenai tulang leher;

- Bahu : - Bahu sebelah kanan terdapat luka dengan

ukuran P=10, L=2 cm, D=2,5 cm hingga

mengenai tulang bahu;

- Bahu sebelah kiri terdapat luka dengan

ukuran P=7 cm, L=2 cm, D=2 cm;

- Dada : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Perut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Punggung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Alat kelamin : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Anggota Gerak : - Tangan kanan terdapat luka antara jari tengah

dan jari manis dengan ukuran P=12 cm hingga

Pergelangan yang mengakibatkan tangan

terbelah menjadi dua bagian;

- Tangan kiri terdapat luka antara jari tengah dan jari manis

dengan ukuran P=12 cm hingga pergelangan yang

mengakibatkan tangan terbelah menjadi dua bagian. Jari

manis terputus;

- Bagian Dalam : -

- **Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan karena perdarahan hebat dari

banyaknya luka-luka akibat bersentuhan dengan benda tajam;

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340**

**KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997**

**tentang Peradilan Anak.**



**SUBSIDIAIR:**

----- Bahwa ia terdakwa **REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH, secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri** dengan Sdr. **HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH** (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban A. RAHMAN Bin M. SALEH**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya **terdakwa** dengan membawa pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu bersama-sama dengan Sdr. **HENDRA ALS HEN** dengan membawa parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm , sdr. **SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD** dengan membawa parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu , sdr. **JALALUDDIN Als JALAL** dengan membawa pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm, saudara **AHMAD SALEH** (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi korban **A. RAHMAN** yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memupuk padi di sawahnya, selanjutnya saudara AHMAD SALEH langsung marah-marah terhadap korban A. RAHMAN kemudian saudara AHMAD SALEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan dan menyuruh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata menggunakan Bahasa Sumbawa “Oras, semate man setelas” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “Seret, bunuh dan jangan biarkan hidup” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa dengan memegang pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu, Sdr. HENDRA ALS HEN dengan memegang parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan memegang parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu, sdr. JALALUDDIN ALS JALAL dengan memegang pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi korban A. RAHMAN, kemudian terjadi cecok mulut antara Saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN, dimana saudara AHMAD SALEH mengatakan “Dimana kamu membuang bambu itu anjing, kenapa kamu cabut” lalu di jawab oleh korban A. RAHMAN dengan mengatakan “Saya buang kesawah saya ambil sudah”, kemudian saudara AHMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata “Bunuh dia” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mendorong korban A. RAHMAN sehingga korban A. RAHMAN terjatuh ke dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parit, selanjutnya terdakwa langsung membacok korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang yang dibawanya sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah dada depan sebelah kanan, saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang membacok korban A. RAHMAN sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan belakang, saudara SUPANDIANTO ALS PANDI menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan parang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah lengan kiri, punggung belakang dan kepala dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi EMI KURNIAWATI Binti A. RAHMAN untuk melerai dengan menarik dan memegang tangan saudara SUPANDIANTO ALS PANDI, namun terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) semakin membabi buta menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan parang, setelah itu terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi dan korban A. RAHMAN meninggal dunia di tempat kejadian;

----- Akibat perbuatan terdakwa **secara bersama sama** dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban A. RAHMAN Bin M. SALEH meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/23/II/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. SILVIANI S, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kec. Alas Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hasil Pemeriksaan (tanggal 09 Februari 2014 pukul : 09.20 Wita) :**

- Bagian Luar :
  - Kepala : - Kepala samping kanan atas terdapat 7 (tujuh) luka-luka dengan berbagai ukuran;
    - Kepala samping kanan bawah terdapat luka-luka dengan ukuran P = 10 cm, L=1 cm, D=2 cm hingga mengenai tengkorak;
    - Kepala Bagian belakang terdapat 4 (empat) luka-luka hingga mengenai tengkorak dengan berbagai ukuran;
  - Muka : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Mata : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Hidung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Mulut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Telinga : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Leher : Terdapat luka-luka samping kanan melintang dari belakang hingga depan dengan ukuran P=15 cm, L=2 cm, D=2,5 cm hingga mengenai tulang leher;
  - Bahu : - Bahu sebelah kanan terdapat luka dengan ukuran P=10, L=2 cm, D=2,5 cm hingga mengenai tulang bahu;
    - Bahu sebelah kiri terdapat luka dengan ukuran P=7 cm, L=2 cm, D=2 cm;
  - Dada : Tidak ada tanda-tanda kelainan;



- Perut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Punggung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Alat kelamin : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Anggota Gerak : - Tangan kanan terdapat luka antara jari tengah dan jari manis dengan ukuran P=12 cm hingga pergelangan yang mengakibatkan tangan terbelah menjadi dua bagian;
  - Tangan kiri terdapat luka antara jari tengah dan jari manis dengan ukuran P=12 cm hingga pergelangan yang mengakibatkan tangan terbelah menjadi dua bagian. Jari manis terputus;
- Bagian Dalam : -
- **Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan karena perdarahan hebat dari banyaknya luka-luka akibat bersentuhan dengan benda tajam;

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338**

**KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH**, *secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah)*, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-setidaknya pada suatu



waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya **terdakwa** dengan membawa pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu bersama-sama dengan Sdr. HENDRA ALS HEN dengan membawa parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm , sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan membawa parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu , sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan membawa pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi korban A. RAHMAN yang sedang memupuk padi di sawahnya, selanjutnya saudara AHMAD SALEH langsung marah-marah terhadap korban A. RAHMAN kemudian saudara AHMAD SALEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan dan menyuruh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata menggunakan Bahasa Sumbawa“ Oras, semate man setelas” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ Seret, bunuh dan jangan biarkan hidup” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa dengan memegang pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu, Sdr. HENDRA ALS HEN dengan



memegang parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan memegang parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu, sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan memegang pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi korban A. RAHMAN, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN, dimana saudara AHMAD SALEH mengatakan “Dimana kamu membuang bambu itu anjing, kenapa kamu cabut” lalu di jawab oleh korban A. RAHMAN dengan mengatakan “Saya buang kesawah saya ambil sudah”, kemudian saudara AHMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata “Bunuh dia” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mendorong korban A. RAHMAN sehingga korban A. RAHMAN terjatuh ke dalam parit, selanjutnya terdakwa langsung membacok korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang yang dibawanya sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah dada depan sebelah kanan, saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang membacok korban A. RAHMAN sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan belakang, saudara SUPANDIANTO ALS PANDI menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan parang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah lengan kiri, punggung belakang dan kepala dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi EMI KURNIAWATI Binti A.



RAHMAN untuk meleraikan dengan menarik dan memegang tangan saudara SUPANDianto ALS PANDI, namun terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDianto ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) semakin membabi buta menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan parang, setelah itu terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDianto ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi dan korban A. RAHMAN meninggal dunia di tempat kejadian;-----

----- Akibat perbuatan terdakwa **secara bersama sama** dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDianto ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN ALS JALAL, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban A. RAHMAN Bin M. SALEH meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/23/II/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. SILVIANI S, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kec. Alas Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan (tanggal 09 Februari 2014 pukul : 09.20 Wita) :**

- Bagian Luar :
  - Kepala : - Kepala samping kanan atas terdapat 7 (tujuh) luka-luka dengan berbagai ukuran;
    - Kepala samping kanan bawah terdapat luka-luka dengan ukuran P = 10 cm, L=1 cm, D=2 cm hingga mengenai tengkorak;
    - Kepala Bagian belakang terdapat 4 (empat) luka-luka hingga mengenai tengkorak dengan berbagai ukuran;



- Muka : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Mata : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Hidung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Mulut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Telinga : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Leher : Terdapat luka-luka samping kanan melintang  
dari belakang hingga depan dengan ukuran  
P=15 cm, L=2 cm, D=2,5 cm hingga  
mengenai tulang leher;
- Bahu : - Bahu sebelah kanan terdapat luka dengan  
ukuran P=10, L=2 cm, D=2,5 cm hingga  
mengenai tulang bahu;  
- Bahu sebelah kiri terdapat luka dengan  
ukuran P=7 cm, L=2 cm, D=2 cm;
- Dada : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Perut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Punggung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Alat kelamin : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
- Anggota Gerak : - Tangan kanan terdapat luka antara jari tengah dan jari  
manis dengan ukuran P=12 cm hingga pergelangan yang mengakibatkan  
tangan terbelah menjadi dua bagian;  
- Tangan kiri terdapat luka antara jari tengah dan jari manis  
dengan ukuran P=12 cm hingga pergelangan yang



mengakibatkan tangan terbelah menjadi dua bagian. Jari manis terputus;

- Bagian Dalam : -

- **Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan karena perdarahan hebat dari banyaknya luka-luka akibat bersentuhan dengan benda tajam;

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351**

**Ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. ---**

**A T A U KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH, secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri** dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban A. RAHMAN Bin M. SALEH yang mengakibatkan mati,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya **terdakwa** dengan membawa pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu bersama-sama dengan Sdr. HENDRA ALS HEN dengan membawa parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan membawa parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu, sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan membawa pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi korban A. RAHMAN yang sedang memupuk padi di sawahnya, selanjutnya saudara AHMAD SALEH langsung marah-marah terhadap korban A. RAHMAN kemudian saudara AHMAD SALEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan dan menyuruh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata menggunakan Bahasa Sumbawa “Oras, semate man setelas” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “Seret, bunuh dan jangan biarkan hidup” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa dengan memegang pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu, Sdr. HENDRA ALS HEN dengan memegang parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik panjang besi 68 cm dengan lebar 3,5 cm, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan memegang parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm gagang terbuat dari kayu, sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan memegang pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi korban A. RAHMAN, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN, dimana saudara AHMAD SALEH mengatakan “Dimana kamu membuang bambu itu anjing, kenapa kamu cabut” lalu di jawab oleh korban A. RAHMAN dengan mengatakan “Saya buang kesawah saya ambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah”, kemudian saudara AHMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kata-kata “Bunuh dia” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, selanjutnya terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mendorong korban A. RAHMAN sehingga korban A. RAHMAN terjatuh ke dalam parit, selanjutnya terdakwa langsung membacok korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang yang dibawanya sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah dada depan sebelah kanan, saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang membacok korban A. RAHMAN sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan belakang, saudara SUPANDIANTO ALS PANDI menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan parang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah lengan kiri, punggung belakang dan kepala dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi EMI KURNIAWATI Binti A. RAHMAN untuk meleraikan dengan menarik dan memegang tangan saudara SUPANDIANTO ALS PANDI, namun terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) semakin membabi buta menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan parang, setelah itu terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi dan korban A. RAHMAN meninggal dunia di tempat kejadian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Akibat perbuatan terdakwa **secara bersama sama** dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH (keempatnya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban A. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/23/II/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. SILVIANI S, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kec. Alas Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan (tanggal 09 Februari 2014 pukul : 09.20 Wita) :**

- Bagian Luar :
  - Kepala : - Kepala samping kanan atas terdapat 7 (tujuh) luka-luka dengan berbagai ukuran;
    - Kepala samping kanan bawah terdapat luka-luka dengan ukuran P = 10 cm, L=1 cm, D=2 cm hingga mengenai tengkorak;
    - Kepala Bagian belakang terdapat 4 (empat) luka-luka hingga mengenai tengkorak dengan berbagai ukuran;
  - Muka : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Mata : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Hidung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Mulut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Telinga : Tidak ada tanda-tanda kelainan;
  - Leher : Terdapat luka-luka samping kanan melintang dari belakang hingga depan dengan ukuran



P=15 cm, L=2 cm, D=2,5 cm hingg

mengenai tulang leher;

- Bahu : - Bahu sebelah kanan terdapat luka dengan

ukuran P=10, L=2 cm, D=2,5 cm hingga

mengenai tulang bahu;

- Bahu sebelah kiri terdapat luka dengan

ukuran P=7 cm, L=2 cm, D=2 cm;

- Dada : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

- Perut : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

- Punggung : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

- Alat kelamin : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

- Anggota Gerak : - Tangan kanan terdapat luka antara jari tengah dan jari

manis dengan ukuran P=12 cm hingga pergelangan yang mengakibatkan tangan terbelah menjadi dua bagian;

- Tangan kiri terdapat luka antara jari tengah dan jari manis

dengan ukuran P=12 cm hingga pergelangan yang

mengakibatkan tangan terbelah menjadi dua bagian. Jari

manis terputus;

- Bagian Dalam : -

- **Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan karena perdarahan hebat dari

banyaknya luka-luka akibat bersentuhan dengan benda tajam;

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170**

**ayat (2) ke-3 KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.**



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum, dan atas surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi NURIYAH BINTI PALEMBANG :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu keponakan saksi dan saksi bersedia untuk disumpah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap suami saksi yaitu korban A. RAHMAN yang dilakukan oleh terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH;
- Bahwa benar pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar ada perselisihan mengenai harta warisan 1 (satu) petak tanah sawah antara korban A. RAHMAN dengan saudara AHMAD SALEH, dimana selama ini antara terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN tidak pernah saling bertegur sapa akibat dari masalah tanah tersebut;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, saksi bersama dengan korban A. RAHMAN, saksi EMI KURNIAWATI BINTI A. RAHMAN, saksi BOLANG BIN ABU datang ke sawah dengan tujuan untuk memupuk sawah, dimana saat itu saksi dan saksi EMI KURNIAWATI BINTI A. RAHMAN pergi mencabut rumput di sawah milik saksi yang satunya yang jaraknya sekitar 50 meter dengan sawah tempat korban A. RAHMAN sedang memupuk padi;
- Bahwa saksi mendengar saudara AHMAD SALEH mengatakan dan menyuruh sambil berteriak kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan kata-kata menggunakan Bahasa Sumbawa “Oras, semate man setelas” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ Seret, bunuh dan jangan biarkan hidup” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan membawa pedang yang terbuat dari besi diselipkan di pinggangnya bersama-sama dengan Sdr. HENDRA ALS HEN dengan membawa parang, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan membawa parang terbuat dari besi, sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan membawa pedang terbuat dari besi mendatangi korban A. RAHMAN disawahnya dan saat itu diikuti oleh saudara AHMAD SALEH dibelakang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi EMI KURNIAWATI BINTI A. RAHMAN langsung mengikuti dari belakang, selanjutnya saksi melihat terdakwa dengan memegang pedang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, Sdr. HENDRA ALS HEN dengan memegang parang dengan



gagang warna hitam terbuat dari pipa, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan memegang parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan memegang pedang terbuat dari besi ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI, JALALUDDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengelilingi korban A. RAHMAN;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN, dimana saudara AHMAD SALEH mengatakan “Dimana kamu membuang bambu itu anjing, kenapa kamu cabut” lalu di jawab oleh korban A. RAHMAN dengan mengatakan “Saya buang kesawah saya ambil sudah”;
- Bahwa kemudian saudara AHMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan kata-kata “Bunuh dia” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat yang pertama kali menebas korban A. RAHMAN adalah saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang dibagian kepala belakang korban A. RAHMAN ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mendorong korban A. RAHMAN sehingga korban A. RAHMAN terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membacok korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang yang dibawanya ;



- Bahwa yang saksi ingat, Terdakwa membacok korban A. RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada depan sebelah kanan, saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang membacok korban A. RAHMAN sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan belakang, saudara SUPANDIANTO ALS PANDI menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan parang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah lengan kiri, punggung belakang dan kepala dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan secara bersama-sama dan bertubi-tubi oleh terdakwa dan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi yaitu saksi EMI KURNIAWATI Binti A. RAHMAN untuk meleraikan dengan menarik dan memegang tangan saudara SUPANDIANTO ALS PANDI, namun terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL semakin membabi buta menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan parang;
- Bahwa setelah itu terdakwa, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, AHMAD SALEH, JALALUDDIN ALS JALAL langsung pergi dan korban A. RAHMAN meninggal dunia di dalam parit;
- Bahwa selanjutnya datang saksi dan langsung memeluk korban A. RAHMAN sambil mengatakan "Mati suami saya" dan berteriak minta tolong tidak lama kemudian datang warga kampung langsung mengangkat suami Saksi untuk dibawa pulang kerumah;



- Bahwa korban A. RAHMAN tidak melakukan perlawanan namun saat itu korban A. RAHMAN mau melindungi diri dengan cangkul yang dibawanya tapi terjatuh sehingga korban tidak dapat menahan pada saat ditebas oleh terdakwa, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan JALALUDDIN ALS JALAL dengan menggunakan parang dan pedang;
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan JALALUDDIN ALS JALAL adalah sekitar 9 (sembilan) meter dan saat itu saksi berada di belakang anak saksi yaitu saksi EMI KURNIAWATI BINTI A. RAHMAN dan saksi M. SAHWAN ALS WAN;
- Bahwa AHMAD SALEH pada saat memberikan komando kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL untuk melakukan pembunuhan terhadap korban A. RAHMAN adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa A. RAHMAN, saksi EMI KURNIAWATI dan saksi BOLANG dari pada Terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dan saudara AHMAD SALEH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH tersebut korban A. RAHMAN meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada leher sebelah kanan, luka robek pada bahu sebelah kanan bagian depan dan belakang, Luka robek pada punggung, luka robek pada perut dan luka gores pada tangan sebelah kiri, jari manis sebelah kiri



putus, tangan kanan dan kiri terbelah menjadi dua dan masih banyak luka yang lain lagi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didean peridangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, yaitu :
  1. Terdakwa tidak pernah menebas korban Korban A. RAHMAN dan,
  2. Terdakwa tidak ada ditempat pada saat terjadinya pembunuhan ;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

## 2. Saksi **EMI KURNIAWATI BINTI A. RAHMAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu saksi dan saksi bersedia untuk disumpah;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan terhadap orang tua saksi yaitu korban A. RAHMAN yang dilakukan oleh terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya ada perselisihan mengenai harta warisan 1 (satu) petak tanah sawah antara korban A. RAHMAN dengan saudara AHMAD SALEH, dimana selama ini antara terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH



dengan korban A. RAHMAN tidak pernah saling bertegur sapa akibat dari masalah tanah tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, saksi bersama dengan korban A. RAHMAN, saksi NURIYAH Binti PALEMBANG, saksi BOLANG BIN ABU datang ke sawah dengan tujuan untuk memupuk sawah, dimana saat itu saksi dan saksi NURIYAH Binti PALEMBANG pergi mencabut rumput di sawah milik saksi yang satunya yang jaraknya sekitar 50 meter dengan sawah tempat korban A. RAHMAN sedang memupuk padi;
- Bahwa saksi mendengar saudara AHMAD SALEH mengatakan dan menyuruh sambil berteriak kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan kata-kata menggunakan Bahasa Sumbawa “Oras, semate man setelas” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ Seret, bunuh dan jangan biarkan hidup” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN, ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan membawa pedang yang terbuat dari besi yang diselipkan di pinggangnya, Sdr. HENDRA ALS HEN membawa parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD membawa parang, sdr. JALALUDDIN Als JALAL dengan membawa pedang yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa, HENDRA ALS HEN, JALALUDDIN, SUPANDIANTO langsung mendatangi korban A. RAHMAN disawahnya dan saat itu diikuti oleh saudara AHMAD SALEH dibelakang;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi NURIYAH Binti PALEMBANG langsung mengikuti dari belakang, dan melihat terdakwa dengan memegang pedang, Sdr. HENDRA ALS HEN dengan memegang parang, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan memegang parang, sdr. JALALUDDIN ALS JALAL dengan memegang pedang langsung mengelilingi korban A. RAHMAN;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN, dimana saudara AHMAD SALEH mengatakan “Dimana kamu membuang bambu itu anjing, kenapa kamu cabut” lalu di jawab oleh korban A. RAHMAN dengan mengatakan “Saya buang kesawah saya ambil sudah”, kemudian saudara AHMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan kata-kata “Bunuh dia” yang ditujukan kepada korban A. RAHMA;
- Bahwa selanjutnya saudara HENDRA ALS HEN langsung menebas korban A. RAHMAN Yang pertama kali dengan menggunakan parang dibagian kepala belakang korban A. RAHMAN kemudian terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL langsung mendorong korban A. RAHMAN sehingga korban A. RAHMAN terjatuh ke dalam parit, selanjutnya terdakwa langsung membacok korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang yang dibawanya sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah dada depan sebelah kana;
- Bahwa saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang membacok korban A. RAHMAN sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah



kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan belakang, saudara SUPANDIANTO ALS PANDI menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan parang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah lengan kiri, punggung belakang dan kepala dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan secara bersama-sama dan bertubi-tubi oleh terdakwa dan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL;

- Bahwa selanjutnya datang saksi untuk melerai dengan menarik dan memegang tangan saudara SUPANDIANTO ALS PANDI kemudian datang saksi M. SAHWAN ALS WAN berusaha untuk melerai juga, namun terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL semakin membabi buta menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan parang;
- Bahwa setelah itu terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH, saudara JALALUDDIN ALS JALAL langsung pergi dan korban A. RAHMAN meninggal dunia di dalam parit, selanjutnya saksi langsung berteriak minta tolong tidak lama kemudian datang warga kampung langsung mengangkat orang tua Saksi yaitu korban A. RAHMAN untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat pembunuhan terhadap korban A. RAHMAN yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL posisinya adalah sebagai berikut Ditengah Pematang (saluran irigasi) berdiri saudara HENDRA ALS HEN kemudian korban A. RAHMAN dengan jarak kurang lebih 1 meter,



selanjutnya terdakwa REALDI ALS ALDI dengan jarak lebih kurang 1 meter dengan korban A. RAHMAN dan saudara AHMAD SALEH berjarak kurang lebih 2 meter dengan korban A. RAHMAN, sementara di pematang yang lain (saluran irigasi) ada saudara SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan jarak kurang lebih 1 meter dengan korban A. RAHMAN;

- Bahwa korban A. RAHMAN tidak melakukan perlawanan namun saat itu korban A. RAHMAN mau melindungi diri dengan cangkul yang dibawanya tapi terjatuh sehingga korban tidak dapat menahan pada saat ditebas oleh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan menggunakan parang dan pedang;
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL adalah sekitar 2 (dua) meter dan saat itu saksi berada di belakang anak saksi yaitu saksi EMI KURNIAWATI BINTI A. RAHMAN dan saksi M. SAHWAN ALS WAN;
- Bahwa benar jarak saksi dengan saudara AHMAD SALEH pada saat memberikan komando kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL untuk melakukan pembunuhan terhadap korban A. RAHMAN adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa yang duluan datang ke Lokasi sawah Orong Rea adalah saksi, korban A. RAHMAN, saksi NURIYAN BINTI PALEMBANG dan saksi BOLANG dari pada Terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS



PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dan saudara AHMAD SALEH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH tersebut korban A. RAHMAN meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada leher sebelah kanan, luka robek pada bahu sebelah kanan bagian depan dan belakang, Luka robek pada punggung, luka robek pada perut dan luka gores pada tangan sebelah kiri, jari manis sebelah kiri putus, tangan kanan dan kiri terbelah menjadi dua dan masih banyak luka yang lain lagi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan, bahwa :

- 1 Terdakwa tidak pernah menebas korban Korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan,
- 2 Terdakwa tidak ada ditempat pada saat terjadinya pembunuhan ;

- Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi BOLANG BIN ABU :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah membantu korban A. RAHMAN memupuk padi di sawahnya;
- Bahwa saksi membantu korban A. RAHMAN memupuk padi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekitar jam 07.30 wita di sawahnya korban A. RAHMAN di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sedangkan saksi



NURIYAH BINTI PALEMBANG dan saksi EMI KURNIAWATI sedang mencabut rumput di dekat sawah saudara AHMAD SALEH;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita saksi selesai memupuk padi dan saksi disuruh pulang oleh korban A. RAHMAN dan saksi pun langsung pulang;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang saksi berpapasan di Jembatan dekat saluran irigasi dengan saudara AHMAD SALEH beserta dengan Terdakwa REALDI ALS ALDI AK AHMAD SALEH, saudara HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL namun saksi tidak bertegur sapa dengan mereka dan saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat berpapasan saksi melihat terdakwa REALDI ALS ALDI AK AHMAD SALEH dengan membawa pedang yang diselipkan dipinggangnya, saudara HENDRA ALS HEN dengan membawa parang yang diselipkan dipinggangnya, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan membawa parang yang diselipkan dipinggangnya, saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan membawa pedang yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa yang saksi ketahui AHMAD SALEH mempunyai sawah dikawasan orong rea tersebut namun saksi tidak mengetahui pasti apakah mereka saat itu mau pergi kesawahnya atau tidak karena saksi tidak melihat kebelakang lagi karena langsung pulang;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik, panjang besi 68 Cm ( enam puluh delapan ) dengan lebar 3,5 Cm dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang dibawa oleh saudara HENDRA ALS HEN;



- Bahwa yang terlebih dahulu mendatang ke Lokasi sawah Orong Rea adalah saksi, korban A. RAHMAN, saksi NURIYAN BINTI PALEMBANG dan saksi EMI KURNIAWATI dari pada Terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dan saudara AHMAD SALEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban A. RAHMAN meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari masyarakat dikampung baru saksi tahu korban A. RAHMAN meninggal dunia karena telah dibunuh oleh Terdakwa, saudara AHMAD SALEH, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, bahwa:
  - 1 Terdakwa tidak pernah bertemu dan berpapasan dengan saksi dan,
  - 2 Terdakwa tidak pernah membawa pedang
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi m. sahan als wan bin badri :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan terhadap korban A. RAHMAN yang dilakukan oleh terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa pada saat terjadi pembunuhan tersebut saksi sedang berada di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dan jarak saksi dari lokasi terjadinya pembunuhan sekitar 8 meter;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut bahwa pada hari minggu tanggal 9 Pebruari 2014 sekitar jam 09.00 wita, saksi sedang berjalan di pematang sawah di lokasi Uma Rea ( Orong Rea / Orong lekong) dusun Lekong Atas Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa hendak pulang kerumah;
- Bahwa saksi melihat korban A RAHMAN sedang berdiri dengan posisi ada ditengah, sedangkan saudara HENDRA Als HEN ada di belakangnya, disamping kirinya ada saudara SUPANDIANTO Als PANDI dan didepannya ada Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH sedangkan di sampingnya Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH ada saudara AHMAD SALEH;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Saudara HENDRA Als HEN memegang parang, NOPANDIANTO Als PANDI memegang parang, Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH juga memegang pedang,;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat yang pertama kali menebas korban adalah saudara HENDRA Als HEN yang mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanannya dan diarahkan ke bagian leher belakang dari korban A RAHMAN, selanjutnya saksi melihat saudara SUPANDIANTO AIS PANDI dan Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH secara bersamaan mengayunkan parang dan pedang yang dipegangnya menggunakan tangan kanannya ke arah badan dari A RAHMAN;



- Bahwa kemudian saksi lihat korban A RAHMAN jatuh ke saluran air dengan posisi menghadap ke arah timur, kemudian saksi lihat Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH secara bersama-sama dengan saudara HENDRA Als HEN, saudara SUPANDIANTO Als PANDI mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya dan diarahkan ke bagian kepala maupun badan dari korban A. RAHMAN dan korban A RAHMAN hanya menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, tetapi Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH, saudara HENDRA Als HEN, saudara SUPANDIANTO Als PANDI tetap saja menebas badan dan kepala korban A RAHMAN;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi berlari mendekat ke tempat kejadian, bahkan saksi sempat memegang tangan kanannya saudara SUPANDIANTO Als PANDI yang memegang parang, sempat saksi meleraikan dengan mengatakan “he anak ingat,... ingat” dan saudara SUPANDIANTO Als PANDI menjawab dengan mengatakan “Apa,, saksi mau pulang”, kemudian saksi melepas tangannya saudara SUPANDIANTO ALS PANDI, selanjutnya saksi lihat Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH, Saudara HENDRA Als HEN, saudara AHMAD SALEH dan saudara SUPANDIANTO AIS PANDI ini berjalan melewati korban A. RAHMAN untuk pulang ;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu melihat kondisi korban A. RAHMAN yang sudah tidak bergerak dan dipeluk oleh anaknya yaitu saksi EMI KURNIAWATI sambil berteriak meminta tolong, saat itu istrinya A RAHMAN yaitu saksi NURIYAH Binti PALEMBANG juga ada di lokasi yang langsung juga berteriak minta tolong, selanjutnya ada banyak warga



yang datang dan membawa korban A. RAHMAN yang sudah tidak bergerak untuk pulang kerumahnya korban A. RAHMAN;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain saksi yang melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara HENDRA Als HEN, saudara SUPANDIANTO Als PANDI tersebut adalah saksi EMI KURNIAWATI, dan istrinya A RAHMAN (korban) yakni saksi NURIYAH dan ada di lokasi kejadian
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa posisinya adalah ditengah pematang (saluran irigasi) berdiri saudara HENDRA AIS HEN kemudian korban A RAHMAN ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa REALDI Als ALDI dan saudara AHMAD SALEH sementara di pematang yang lain (saluran irigasi) ada saudara SUPANDIANTO Als PANDI, dimana jarak korban A RAHMAN dengan saudara HENDRA Als HEN kurang dari 1 meter, jarak A RAHMAN dengan Terdakwa REALDI Als ALDI juga kurang dari 1 meter, jarak A RAHMAN dengan saudara SUPANDI AIS PANDI yang ada di sebelah kiri jarak sekitar 1 meter, sedangkan posisi dari saudara AHMAD SALEH adalah ada dibelakangnya Terdakwa REALDI Als ALDI, jarak AHMAD SALEH dengan korban A RAHMAN sekitar 2 meter;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH menggunakan senjata tajam berupa pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 cm dan gagang terbuat dari kayu, saudara HENDRA Als HEN menggunakan senjata tajam berupa parang panjang, untuk saudara SUPANDIANTO AIS PANDI menggunakan parang terbuat dari besi dengan



panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu, sedangkan saudara AHMAD

SALEH tidak memegang senjata tajam;

- bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH , HENDRA Als HEN, SUPANDIANTO Als PANDI dan AHMAD SALEH dengan korban A RAHMAN ;
- bahwa saksi mendengar bicaranya AHMAD SALEH yang setengah berteriak menyuruh anak -anaknya untuk mencari tahu siapa yang membuang bambu, akan tetapi saudara AHMAD SALEH tidak menyebut nama orang, selanjutnya anak-anaknya yaitu Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH, HENDRA Als HEN, SUPANDIANTO Als PANDI pergi ke lokasinya korban A RAHMAN, dan saksi masih mendengar saudara AHMAD SALEH marah-marah dan saat saksi sudah tidak mendengar suara AHMAD SALEH, saksi melihat dari jauh korban A RAHMAN sudah dikerubuti oleh Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH, HENDRA Als HEN, SUPANDIANTO Als PANDI;
- bahwa saksi bermaksud mendekati lokasi itu dengan tujuan agar tidak terjadi sesuatu apapun, ternyata saksi terlambat karena korban A RAHMAN sudah dikeroyok oleh Terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH, HENDRA Als HEN, SUPANDIANTO Als PANDI dan AHMAD SALEH ada di lokasi itu juga;
- bahwa korban A RAHMAN menggunakan pakaian berupa kaos warna putih dan celana pendek abu-abu dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, HENDRA Als HEN, SUPANDIANTO Als PANDI dan AHMAD SALEH saat



melakukan pembacokan terhadap A RAHMAN berlokasi di orong uma Rea (orong lekong) saksi tidak terlalu memperhatikannya;

- Bahwa hubungan antara korban dengan Terdakwa, HENDRA Als HEN, SUPANDianto Als PANDI dan AHMAD SALEH kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan tidak saling tegur meskipun antara korban A. RAHMAN dan AHMAD SALEH adalah saudara kandung, namun untuk permasalahan tentang apa saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apakah saat itu ada saudara JALALUDDIN ALS JALAL bersama dengan Terdakwa, HENDRA Als HEN, SUPANDianto Als PANDI dan AHMAD SALEH karena saat itu saksi lagi panik;
- Bahwa saksi tidak mendengar jelas kata-kata yang dikeluarkan oleh sdr AHMAD SALEH, yang saksi lihat hanya sdr AHMAD SALEH marah-marahan dan menunjuk ke arah korban A. RAHMAN dan yang mengetahui pasti kata-kata sdr AHMAD SALEH adalah saksi EMI KURNIAWATI dan saksi NURIYAH;
- Bahwa saksi tidak melihat sdr AHMAD SALEH melakukan apa-apa dilokasi pembacokan tersebut dan yang saksi lihat hanya Terdakwa, sdr HENDRA Als HEN, saudara SUPANDianto Als PANDI, akan tetapi saksi menambahkan kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila sdr AHMAD SALEH tidak memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban A. RAHMAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDianto ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH tersebut korban A. RAHMAN meninggal dunia ;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi tidak benar,

bahwa:

- 1 Terdakwa tidak pernah menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang,
  - 2 terdakwa tidak ada ditempat pada saat terjadinya pembunuhan ;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan korban A. RAHMAN dan masih ada hubungan keluarga yaitu paman terdakwa ;
- Bahwa sdr HENDRA Als HEN adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan A RAHMAN (korban) adalah paman terdakwa (kakak kandung bapak Terdakwa)
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 wita di sawah atau 42uma rea di Dusun Lekong, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan yang telah melakukan pembunuhan adalah sdr HENDRA Als HEN sedangkan korbannya adalah sdr A. RAHMAN
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sdr HENDRA Als HEN melakukan pembunuhan terhadap korban A RAHMAN, Terdakwa mengetahui sdr HENDRA Als HEN yang melakukan pembunuhan ketika banyak orang yang datang kerumah kemudian mengatakan kepada ibu Terdakwa bahwa kakak Terdakwa telah membunuh korban A. RAHMAN;



- Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu sdr HENDRA Als HEN melakukan pembunuhan terhadap sdr A RAHMAN dan pada saat itu Terdakwa berada dirumah sawah milik H. MANDO yang berada tidak jauh dari tempat terjadinya pembunuhan tersebut dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu hanya duduk-duduk saja selanjutnya tidur;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, mengenai pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 07.00 wita bapak Terdakwa yang bernama AHMAD SALEH, kakak Terdakwa yaitu HENDRA Als HEN dan SUPANDIANTO dimana pada saat itu berencana untuk memupuk di sawah dan sesampainya di sawah bapak Terdakwa yaitu AHMAD SALEH dan sdr SUPANDIANTO langsung memupuk disawah kemudian Terdakwa berjalan ke rumah sawah milik H. MANDO yang berada tidak jauh dari rumah sawah milik bapak Terdakwa yaitu AHMAD SALEH sedangkan HENDRA Als HEN Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya,
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah sawah tiba-tiba mendengar orang berteriak kemudian Terdakwa melihat ke arah orang yang berteriak tersebut sambil berlari meninggalkan rumah sawah tempat Terdakwa duduk tersebut karena terdakwa Takut dan langsung berlari menuju perkampungan untuk pulang kerumah dan pada saat dalam posisi berlari tersebut Terdakwa melihat orang-orang yang ramai tersebut sedang mengangkat tubuh manusia kemudian Terdakwa lebih dulu meninggalkan lokasi persawahan dengan orang-orang yang mengangkat tubuh manusia tersebut setelah itu Terdakwa pulang dan masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ibu dan kakak ipar Terdakwa yang bernama TATI;



- bahwa tidak berapa lama Terdakwa berada dirumah tiba-tiba banyak orang yang datang langsung masuk kerumah kemudian memanggil ibu Terdakwa dan memberitahukan bahwa sdr A.RAHMAN telah dibunuh oleh sdr HENDRA Als HEN setelah itu ibu Terdakwa menangis ;
- Bahwa tidak berapa lama kakak Terdakwa bernama HENDRA Als HEN dan SUPANDIANTO pulang dan masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah dan bertemu dengan orang-orang yang berada didalam rumah pada saat itu kemudian kakak Terdakwa yaitu HENDRA Als HEN sempat ditanyakan oleh orang-orang yang berada didalam rumah tentang apa yang telah dilakukan dan HENDRA Als HEN menjawab bahwa ”beginilah aku, saya hilaf” setelah itu HENDRA Als HEN duduk bersama dengan orang-orang yang datang kerumah ;
- Bahwa tidak berapa lama datang petugas kepolisian kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada orang-orang yang berada dirumah siapa yang telah membunuh korban setelah itu HENDRA Als HEN berdiri dan mengatakan bahwa dialah yang telah melakukan pembunuhan setelah itu saudara HENDRA Als HEN dibawa oleh petugas kepolisian yang berjumlah 2 orang kemudian Terdakwa diam di bawah kolong rumah ;
- Bahwa datang lagi petugas kepolisian yang berjumlah 3 orang untuk membawa Terdakwa dan kakak Terdakwa yaitu SUPANDIANTO Als PANDI ke polsek Alas selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke polres sumbawa untuk diamankan;
- Bahwa pada saat berangkat ke sawah yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah setengah karung pupuk, saudara AHMAD SALEH tidak membawa apa-apa, kakak Terdakwa yaitu SUPANDIANTO membawa setengah karung



pupuk sedangkan kakak Terdakwa yaitu Saudara HENDRA Als HEN membawa parang dan pada saat dalam perjalanan memasuki lokasi persawahan Terdakwa tidak bertemu atau berpapasan dengan siapa saja dan pada saat itu Terdakwa melihat ada orang yang sedang bekerja di sawahnya yaitu korban A RAHMAN yang merupakan uak/paman Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi pada saat itu yang bekerja disawahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan sehingga saudara HENDRA ALS HEN membunuh korban A. RAHMAN namun pada saat dirumah kakak Terdakwa yaitu saudara HENDRA ALS HEN mengatakan permasalahannya sehingga melakukan pembunuhan tersebut karena bambu yang dipasang saudara HENDRA ALS HEN untuk menahan pematang sawah tidak ada;
- Bahwa alat yang digunakan sdr HENDRA Als HEN untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr A RAHMAN adalah satu buah parang;
- Bahwa selain Terdakwa, saudara AHMAD SALEH, saudara HENDRA Als HEN, saudara SUPANDIANTO dan korban A RAHMAN yang berada di lokasi persawahan juga ada saksi EMI KURNIAWATI yang merupakan anak dari sdr A RAHMAN yang dimana pada saat itu saksi EMI KURNIAWATI sedang berada disawah miliknya yang berada di lokasi persawahan tersebut akan tetapi jaraknya agak jauh dari lokasi sdr A RAHMAN dan yang dilakukan pada saat itu sedang mencabut rumput
- Bahwa jarak sawah milik orang tua terdakwa yaitu saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang telah ditunjukkan di depan Persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ROHANA sebagai orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pada saat pembunuhan tersebut terjadi Terdakwa tidak berada pada lokasi ;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah sawah ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, sehingga Terdakwa tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik, panjang besi 68 cm ( enam puluh delapan centimeter) dengan lebar 3,5 Cm (tiga koma lima centimeter);
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru gelap yang ada tulisan FLY EMIRATES
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada masalah pembunuhan terhadap korban A. RAHMAN yang dilakukan oleh terdakwa REALDI Als ALDI AK AHMAD SALEH bersama



sama dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI  
AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH;

- Bahwa benar ada perselisihan mengenai harta warisan 1 (satu) petak tanah sawah antaraS korban A. RAHMAN dengan saudara AHMAD SALEH, dimana selama ini antara terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN tidak pernah saling bertegur sapa akibat dari masalah tanah tersebut;
- Bahwa benar pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar yang terlebih dahulu mendatangi ke Lokasi sawah Orong Rea adalah korban A. RAHMAN, saksi NURIYAN BINTI PALEMBANG beserta anaknya saksi EMI KURNIAWATI dan saksi BOLANG;
- Bahwa benar yang bertemu dan berpapasan dengan Terdakwa REALDI ALS ALDI AK AHMAD SALE, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dan saudara AHMAD SALEH adalah saksi BOLANG, namun saksi BOLANG tidak bertegur sapa dengan mereka;
- Bahwa benar pada saat saksi berpapasan, saksi BOLANG melihat Terdakwa REALDI ALS ALDI membawa pedang yang diselipkan, sedangkan HENDRA ALS HEN membawa parang, SUPANDIANTO ALS PANDI membawa parang, JALALUDDIN ALS JALAL juga membawa pedang, masing-masing senjata tajam tersebut diselipkan di pinggangnya ;



- Bahwa benar AHMAD SALEH adalah ayah kandung dari Terdakwa REALDI ALS ALDI AK HMAD SALEH, HENDRA ALS HEN, JALALUDDIN ALS JALAL, sedangkan SUPANDIANTO masih ada hubungan kekerabatan dengan AHMAD SALEH ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Lokasi sawah Orong rea (Orong Lekong) Dusun Lekong Atas, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, saksi EMI KURNIAWATI, korban A. RAHMAN, saksi NURIYAH Binti PALEMBANG, dan saksi BOLANG BIN ABU datang ke sawah dengan tujuan untuk memupuk sawah, dimana saat itu saksi EMI KURNIAWATI dan saksi NURIYAH Binti PALEMBANG pergi mencabut rumput di sawah milik saksi yang satunya yang jaraknya sekitar 50 meter dengan sawah tempat korban A. RAHMAN sedang memupuk padi;
- Bahwa benar saksi EMI KURNIAWATI melihat terdakwa dengan membawa pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 35 cm gagang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggangnya sedangkan Sdr. HENDRA ALS HEN dengan membawa parang, SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dengan membawa parang, sdr. JALALUDDIN ALS JALAL dengan membawa pedang terbuat dari besi langsung mendatangi korban A. RAHMAN disawahnya dan saat itu diikuti oleh saudara AHMAD SALEH dibelakang;
- Bahwa kemudian saksi EMI KURNIAWATI mendengar saudara AHMAD SALEH mengatakan dan menyuruh sambil berteriak kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan kata-kata menggunakan Bahasa Sumbawa “Oras, semate man setelas” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “



Seret, bunuh dan jangan biarkan hidup” yang ditujukan kepada korban A.

RAHMAN, ;

- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi EMI bersama saksi NURIYAH Binti PALEMBANG mendengar kalimat tersebut, saksi EMI bersama saksi NURIYAH Binti PALEMBANG langsung mengikuti dari belakang;
- Bahwa benarselanjutnya saksi melihat terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN , sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, masing-masing memegang pedang dan parang, dan langsung mengelilingi korban A. RAHMAN;
- Bahwa benar kemudian terjadi cekkock mulut antara Saudara AHMAD SALEH dengan korban A. RAHMAN, dimana saudara AHMAD SALEH mengatakan “Dimana kamu membuang bambu itu anjing, kenapa kamu cabut” lalu di jawab oleh korban A. RAHMAN dengan mengatakan “Saya buang kesawah saya ambil sudah”, kemudian saudara AHMAD SALEH mengatakan kepada terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan kata-kata “Bunuh dia” yang ditujukan kepada korban A. RAHMAN;
- Bahwa benar selanjutnya yang menebas korban A.RAHMAN pertama kali adalah HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang ;
- Bahwa HENDRA ALS HEN menebas korban A.RAHMAN dibagian kepala belakang korban A. RAHMAN ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL langsung mendorong korban A. RAHMAN sehingga korban A. RAHMAN terjatuh ke dalam parit, selanjutnya terdakwa langsung membacok



korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang yang dibawanya sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah dada depan sebelah kana;

- Bahwa benar saudara HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang membacok korban A. RAHMAN sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan belakang, saudara SUPANDIANTO ALS PANDI menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan parang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah lengan kiri, punggung belakang dan kepala dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan secara bersama-sama dan bertubi-tubi oleh terdakwa dan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi EMI KURNIAWATI anak kandung dari korban untuk melerai dengan menarik dan memegang tangan saudara SUPANDIANTO ALS PANDI kemudian datang saksi M. SAHWAN ALS WAN berusaha untuk melerai juga, namun oleh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL semakin membabi buta menebas korban A. RAHMAN dengan menggunakan pedang dan parang;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara AHMAD SALEH, saudara JALALUDDIN ALS JALAL langsung pergi dan korban A. RAHMAN meninggal dunia di dalam parit, selanjutnya saksi langsung berteriak minta tolong tidak lama kemudian datang warga kampung langsung



mengangkat orang tua Saksi yaitu korban A. RAHMAN untuk dibawa pulang kerumah;

- Bahwa benar pada saat pembunuhan terhadap korban A. RAHMAN yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, saudara JALALUDDIN ALS JALAL posisinya adalah sebagai berikut Ditengah Pematang (saluran irigasi) berdiri saudara HENDRA ALS HEN kemudian korban A. RAHMAN dengan jarak kurang lebih 1 meter, selanjutnya terdakwa REALDI ALS ALDI dengan jarak kurang 1 meter dengan korban A. RAHMAN dan saudara AHMAD SALEH berjarak kurang lebih 2 meter dengan korban A. RAHMAN, sementara di pematang yang lain (saluran irigasi) ada saudara SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan jarak kurang lebih 1 meter dengan korban A. RAHMAN;
- Bahwa benar korban A. RAHMAN tidak melakukan perlawanan namun saat itu korban A. RAHMAN mau melindungi diri dengan cangkul yang dibawanya tapi terjatuh sehingga korban tidak dapat menahan pada saat ditebas oleh terdakwa, Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD dan saudara JALALUDDIN ALS JALAL dengan menggunakan parang dan pedang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dengan Sdr. HENDRA ALS HEN, sdr. SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, sdr. JALALUDDIN Als JALAL, saudara AHMAD SALEH tersebut korban A. RAHMAN meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dianggap telah diuraikan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas dengan susunan sebagai berikut :

**Kesatu:**

- **Primair** : pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. U.U. No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
- **Subsida**ir : Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. U.U. No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
- **Lebih Subsida**ir : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. U.U. No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

**Atau Kedua :**

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. U.U. No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif subsidiaritas maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling erat hubungannya dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu **Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. U.U.No. 3 Tahun 1997** tentang Peradilan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain ;



3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1 : Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa **REALDI ALS ALDI AK AHMAD SALEH** sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2 : Unsur “**Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan rencana terlebih dahulu**” dapat dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta meimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah terdakwa dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting adalah waktu yang cukup saja tidak dapat



dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa orang lain berarti membuat seseorang menjadi mati / tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa orang lain berarti dilakukannya suatu tindakan tertentu terhadap diri dan jiwa seseorang, sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi tidak bernyawa ;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan jiwa orang lain mensyaratkan adanya hubungan *causalitas* dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik sebagai tujuan yang memang dikehendaki atau suatu akibat yang dapat dipastikan atau sebagai kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dengan dikaitkan keterangan saksi BOLANG Bin ABU setelah pulang dari memupuk sawahnya pada jam 09.00 wita, saksi BOLANG Bin ABU berpapasan dengan Terdakwa REALDI ALS ALDI, AHMAD SALEH, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD, dan JALALUDIN Als JALAL ;

Bahwa saksi BOLANG Bin ABU melihat Terdakwa REALDI ALS ALDI, AHMAD SALEH membawa pedang, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI AK AHMAD membawa parang, SUPANDIANTO ALS PANDI membawa parang, sedangkan JALALUDIN Als JALAL juga membawa pedang, senjata tajam tersebut diselipkan di pinggang masing-masing, kemudian diikuti oleh AHMAD SALEH (Ayah kandung dari Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa REALDI ALS ALDI beserta HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO, JALALUDDIN ALS JALAL saat itu menuju ke arah tanah sawah milik korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.RAHMAN, kemudian terdakwa REALDI ALS ALDI beserta HENDRA ALS HEN, SUPANDIATI, JALALUDDIN ALS JALAL beserta AHMAD SALEH mendatangi korban ke lokasi tanah sawat milik korban, dan terjadi cekcok antara korban A.RAHMAN dengan AHMAD SALEH yang keberatan kenapa korban A.RAHMAN mencabut bambu yang ditanam oleh AHMAD SALEH, dan dijawab oleh korban, bahwa bambu tersebut telah dibuang ke sawah, tidak menerima dengan jawaban korban A.RAHMAN, AHMAD SALEH memberi instruksi sambil mengatakan “bunuh dia” kepada Terdakwa REALDI ALS ALDI beserta HENDRA ALS HEN, SUPANDIATO, JALALUDDIN ALS JALAL yang telah mempersiapkan diri dengan senjata tajam berupa parang/ pedang untuk membunuh korban A.RAHMAN, yang selanjutnya korban A.RAHMAN dibacok kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan oleh HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang , diikuti secara bersama-sama dengan Terdakwa REALDI ALS ALDI membacok korban sebanyak 3 kali ke arah dada depan sebelah kanan menggunakan pedang, SUPANDIATO ALS PANDI menebas korban menggunakan parang kearah kiri, punggung belakang dan kepala, sedangkan JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban secara bertubi-tubi, sehingga korban jatuh tersungkur di parit ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REALDI ALS ALDI beserta HENDRA ALS HEN, SUPANDIATO, JALALUDDIN ALS JALAL, mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa REALDI ALS ALDI, AHMAD SALEH, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI, dan JALALUDDIN ALS JALAL, sebelum kejadian pembunuhan tersebut telah mempersiapkan parang dan pedang untuk membunuh korban A.RAHMAN, dan mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui posisi korban pada saat itu, sehingga memudahkan mereka untuk mencari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor 445.1/23/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hj. SILVIANI.S. dokter pemeriksa pada Puskesmas kec. Alas Barat dengan kesimpulan : kematian diduga karena perdarahan hebat dari banyaknya luka-luka akibat bersentuhan dengan benda tajam, sehingga dengan demikian unsur **Dengan sengaja dan direncanakan terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah menyangkal **menghilangkan nyawa orang lain**, namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi NURIYAH Binti PALEMBANG, saksi EMI KURNIAWATI, saksi M.SAHWAN ALS WAN yang menerangkan bahwa yang terlebih dahulu menebas korban A.RAHMAN adalah HENDRA ALS HEN ke arah kepala, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa REALDI ALS ALDI AK AHMAD SALEH telah membacok korban A.RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pedang yang dibawanya ke arah dada depan sebelah kanan, dan ke arah kepala bagian belakang korban A.RAHMAN, yang selanjutnya secara bersamaan, SUPANDIATO dan JALALUDDIN juga menebas badan dan kepala A.RAHMAN berkali-kali sehingga mengakibatkan korban A.RAHMAN meninggal dunia akibat benda tajam sehingga penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Ad.3. Unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, penuntut umum menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan



dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, di mana sesuai dengan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1 Pihak yang melakukan (*plegen*);

Di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana memenuhi semua unsur dari pasal peraturan yang dilanggar.

2 Pihak yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan. Dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa vide Pasal 44 KUHP atau dalam keadaan daya paksa/*overmacht* (vide Pasal 48 KUHP) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHP), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapus pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;

3 Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Dengan pengertian masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan tetapi terdapat kesamaan niat/kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat/kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama aktif yang karena peran/andil yang menentukan/besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;

Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-



orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan tersebut diawali dari instruksi yang diberikan oleh AHMAD SALEH kepada Terdakwa REALDI ALS ALDI, HENDRA ALS HEN, SUPANDIANTO ALS PANDI, dan JALALUDDIN ALS JALAL dan mengatakan “Bunuh dia”, yang selanjutnya korban A.RAHMAN dibacok kearah kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan oleh HENDRA ALS HEN dengan menggunakan parang , diikuti secara bersama-sama dengan Terdakwa REALDI ALS ALDI membacok korban sebanyak 3 kali ke arah dada depan sebelah kanan menggunakan pedang, SUPANDIATO ALS PANDI menebas korban menggunakan parang kearah kiri, punggung belakang dan kepala, sedangkan JALALUDDIN ALS JALAL menebas korban secara bertubi-tubi, sehingga korban jatuh tersungkur di parit ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REALDI ALS ALDI beserta HENDRA ALS HEN, SUPANDIATO, JALALUDDIN ALS JALAL, mengakibatkan saksi korban meninggal dunia di tempat, sehingga dengan demikian unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap pembelaan/ pleidooi Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar Terdakwa bebas dari seluruh dakwaan, menjadi tidak berasalan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa klien memiliki usia yang masih muda yakni Terdakwa REALDI ALS ALDI AK AHMAD SALEH masih berstatus sebagai pelajar kelas III SMPN dan memiliki usia yang masih muda sekitar 14 tahun, sehingga memiliki masa depan yang masih panjang untuk memperbaiki diri, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Litmas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan dari hasil Litmas tersebut, karena menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang ancamannya cukup berat, sedangkan yang menjadi korbannya adalah kerabat dari Terdakwa sendiri yaitu Paman Terdakwa REALDI ALS ALDI;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat terkait dengan penjatuhan pidana penjara yang dipandang terlalu berat dan tidak ada tujuan untuk memberikan pendidikan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut ; bahwa dengan pidana yang tidak terlalu lama, akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berendapat bahwa pidana yang dijatuhkan erhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah epat dan memenuhi rasa



keadilan masyarakat serta sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun masih bersifat pembinaan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 22, 24, 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah 'separuh dari ancaman Pidana maksimal dari orang dewasa' ;

Menimbang bahwa , berdasarkan hasil RAKER M.A dengan para KPT seIndonesia di Palembang, bahwa minimal Pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah ;Separuh dari minimal ancaman Pidana orang dewasa' ;

Menimbang bahwa, Pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pada pasal 22 ayat 4 masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik, panjang besi 68 cm ( enam puluh delapan centimeter) dengan lebar 3,5 Cm (tiga koma lima centimeter);
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru gelap yang ada tulisan FLY EMIRATES
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam



- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **HENDRA ALS HEN AK AHMAD SALEH, DKK**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ha-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban A.RAHMAN meninggal dunia ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

**Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Usia Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal **340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak**, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**



1 Menyatakan

secara sah

**MELAKU**

2--- Menjatuhkan

**SALEH o**

- 1 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
- 2 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam terbuat dari pipa plastik, panjang besi 68 cm ( enam puluh delapan centimeter) dengan lebar 3,5 Cm (tiga koma lima centimeter);
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru gelap yang ada tulisan FLY EMIRATES
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRA ALS HEN AK AHMAD SALEH, DKK;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal : 14 Mei 2014. oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **M.NUR SALAM, SH.**, dan **RINI KARTIKA, SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 20 Mei 2014**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMADIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan **DEDDY DILIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,**

1. **M. NUR SALAM, SH.**

**FATRIA GUNAWAN, SH.**

2. **RINI KARTIKA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMMADIN, SH**